



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12-A TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12-A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12-A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12-A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perubahan Renja PD Tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
3. Ditambahkan Pasal 4a, sehingga Pasal 4a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Sistematika Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II;
- c. BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD;
- d. BAB IV : Penutup.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD Perubahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *a.*


FX HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 25

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2017 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2017, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.

2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN/BLN dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat perubahan Renja PD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sinergisitas dan konsistensi perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 ke dalam perubahan Renja PD Tahun 2017, perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 yang memuat prioritas dan pagu indikatif pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
4. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, *a.*


FX HADI RUDYATMO *p*